



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**



Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil penilaian Sekolah Menengah Pertama penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2019, perlu menetapkan nama-nama Sekolah Menengah Pertama yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima DAK Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);



10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang penunjang lainnya, rehabilitasi ruang kantor dan pembangunan jamban siswa/ guru dengan menggunakan mekanisme swakelola di sekolah serta pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*).
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARS	



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENERIMA  
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2019

KEGIATAN	SASARAN / KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	UNIT COST DAK		JUMLAH DANA	JUMLAH RUANG
			FISIK	BIAYA PENUNJANG		
Biaya Penunjang Pengelolaan DAK (Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Pengawasan)						
Pembangunan Gedung Sekolah				Rp 168,240,151	Rp 168,240,151	
	- Honorium Tenaga Pendamping DAK Teknis			Rp 128,000,000	Rp 128,000,000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			Rp 20,640,000	Rp 20,640,000	
	- Perjalanan Dinas ke dan dari Lokasi Untuk Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan			Rp 19,600,151	Rp 19,600,151	
Pengadaan Prasarana Pendidikan Sekolah SMP (DAK)						
Pembangunan Gedung Sekolah			Rp 3,295,374,849		Rp 3,295,374,849	
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 2 PALU	181,652,211.00		Rp 181,652,211	3 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 22 PALU	181,652,211.00		Rp 181,652,211	3 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 16 PALU	181,652,211.00		Rp 181,652,211	3 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 12 PALU	181,652,211.00		Rp 181,652,211	3 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 15 PALU	181,652,211.00		Rp 181,652,211	3 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 13 PALU	181,652,211.00		Rp 181,652,211	3 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang					
	- Rehabilitasi ruang kantor	SMP NEGERI 11 PALU	60,550,737.00		Rp 60,550,737	1 Ruang
	- Rehabilitasi ruang kantor					
	- Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	SMP NEGERI 13 PALU	693,007,370.00		Rp 693,007,370	5 Ruang
	- Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	SMP NEGERI 14 PALU	970,210,318.00		Rp 970,210,318	7 Ruang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

KEGIATAN	SASARAN / KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	UNIT COST DAK		JUMLAH DANA	JUMLAH RUANG
			FISIK	BIAYA PENUNJANG		
	Pembangunan jamban siswa/guru	SMP NEGERI 14 PALU	80,282,193.00		Rp 80,282,193	1 Ruang
	Pembangunan jamban siswa/guru	SMP NEGERI 15 PALU	80,282,193.00		Rp 80,282,193	1 Ruang
	Pembangunan jamban siswa/guru	SMP NEGERI 22 PALU	80,282,193.00		Rp 80,282,193	1 Ruang
	Pembangunan jamban siswa/guru	SMP NEGERI 2 PALU	80,282,193.00		Rp 80,282,193	1 Ruang
	Pembangunan jamban siswa/guru	SMP NEGERI 13 PALU	80,282,193.00		Rp 80,282,193	1 Ruang
	Pembangunan jamban siswa/guru	SMP NEGERI 16 PALU	80,282,193.00		Rp 80,282,193	1 Ruang
JUMLAH TOTAL			Rp 3,295,374,849	Rp 168,240,151	Rp 3,463,615,000	

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Disetujui dan Ditetapkan di Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 11



## **REGISTRASI PENOMORAN**

Keputusan Walikota

Nomor : 421.3/321/DISDIK/2019

No. Koreksi : 240

Tanggal : 28/03/2019

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu

Tentang : Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Yono

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DOIY 28/03/1911:03